

SKRIPSI

**PERKEMBANGAN PERATURAN BATAS USIA
PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEGRI SABAH
MALAYSIA**



**Diajukan oleh
DANI ARIANTO
NIM. 1910211310058**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

SKRIPSI

**PERKEMBANGAN PERATURAN BATAS USIA
PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEGRI SABAH
MALAYSIA**



**Diajukan oleh
DANI ARIANTO
NIM. 1910211310058**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

**PERKEMBANGAN PERATURAN BATAS USIA
PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEGRI SABAH
MALAYSIA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh
DANI ARIANTO
NIM. 1910211310058**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERKEMBANGAN PERATURAN BATAS USIA PERKAWINAN
DI INDONESIA DAN NEGRI SABAH MALAYSIA


Diajukan oleh

DANI ARIANTO

NIM. 1910211310058

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 04 Desember 2023

Pembimbing


Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

NIP. 197406181998032002

Diketahui

Banjarmasin, 27 November 2023

Ketua Program


Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN
PERKEMBANGAN PERATURAN BATAS USIA PERKAWINAN
DI INDONESIA DAN NEGRI SABAH MALAYSIA

Diajukan oleh


DANI ARIANTO

NIM. 1910211310058

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada tanggal 20 Desember 2023

Pembimbing


Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

NIP. 197406181998032002

Diketahui

Banjarmasin, 16 Januari 2024

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERKEMBANGAN PERATURAN BATAS USIA PERKAWINAN
DI INDONESIA DAN NEGRI SABAH MALAYSIA**

Diajukan oleh

DANI ARIANTO


NIM. 1910211310058

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 054/UNB.1.11/SP/2024
Tanggal : 18 JAN 2024

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023


Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1996/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dani Arianto
Tempat/Tanggal Lahir : Marabatuan./12 November 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310058
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERKEMBANGAN PERATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEGRI SABAH MALAYSIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan(dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 17 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Dani Arianto

NIM. 1910211310058

MOTO

Tidak masalah apabila anda berjalan lambat, Asalkan Anda tidak pernah berhenti berusaha

(moto hidup Confucius)

Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi! Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya kejam

(moto hidup R. A. Kartini)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, dengan segala kuasa-Nya serta ridho-Nya sehingga karya ilmiah yang penulis tulis ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayang:

Ayahanda dan Ibunda penulis terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada ayah penulis **H. Idrus (almarhum)** dan **Hj. Nur Sulikatin** yang telah mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa dan Negara, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat penulis balas, doa serta harapan semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi sebuah kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa serta ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda di lapangkan kuburnya dan ibunnda selalu mendapatkan lindungan Nya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayahanda dan ibunda berdua.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **H. Anang Arif Y, Tasman, Nurmiati, Rahmat** dan adikku tercinta **Indra Arianto**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya, salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berlima.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada Ibu **Hj. Diana Rahmawati** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

Dani Arianto. November 2023. **PERKEMBANGAN PERATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEGRI SABAH MALAYSIA MALAYSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 Halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati S.M M.H.

ABSTRAK

Syarat sah suatu perkawinan di Indonesia, kedua belah pihak harus tidak terikat dalam suatu perkawinan, tidak ada hubungan kekeluargaan, adanya persetujuan suka rela atau bebas dari calon suami istri, calon suami istri harus mempunyai batas usia minimum tertentu. Sedangkan syarat sah suatu perkawinan di Malaysia terdiri dari 3 jenis proses, yaitu pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan kedutaan Malaysia yang ada diluar negeri serta Orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di Negara bersangkutan. Pengaturan tentang batas usia perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas). Kemudian ketentuan tersebut berubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan jika perkawinan dapat dilaksanakan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Di Malaysia, usia perkawinan minimum adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun mereka yang belum mencapai batas minimal dapat mengajukan dispensasi kepada Mahkamah Syariah.

Kata Kunci (*keyword*): Batas Usia Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan

RINGKASAN

Dani Arianto. November 2023. **PERKEMBANGAN PERATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEGRI SABAH MALAYSIA MALAYSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 Halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati S.M.M.H.

Latar Belakang

Pengertian perkawinan, Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. "Keluarga adalah suatu organisme sosial yang muncul untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari masyarakat dan individu-individu dan yang tunduk pada proses-proses alamiah yang mengalami pembusukan dan pada akhirnya kehancuran". Dasar Negara RI yakni Pancasila, sebab itulah hukum pernikahan ini akan dikaitkan dengan Pancasila. Sila ke-1 menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama, karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting didalamnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Perkawinan yaitu "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat sah perkawinan di Indonesia dan Malaysia, dan untuk mengetahui bagaimana kendala pembatas usia dalam perkawinan.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Syarat sah suatu perkawinan di Indonesia adalah kedua belah pihak tidak terikat dalam suatu perkawinan, adanya suatu persetujuan suka rela atau bebas dari kedua belah pihak dengan kata lain tidak ada paksaan. Sedangkan di Malaysia yaitu pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia yang ada diluar negeri serta Orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di Negara bersangkutan.
2. Batas usia perkawinan di Indonesia, perkawinan dapat dilakukan jika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Sedangkan di Malaysia pria harus berusia 18 tahun dan wanita harus berusia 16 tahun.

Terdapatnya pluralisme (keaneragaman) hukum keluarga yang berlaku di negara-negara Malaysia dan Indonesia itu sesungguhnya merupakan akibat dari politik hukum yang dijalankan dulu semasa kedua negara tersebut masih dibawah kekuasaan pengaruh Inggris (Malaysia) dan Belanda (Indonesia). Seperti diketahui, keanekaragaman hukum yang berlaku itu tidak terbatas pada hukum keluarga saja,

tetapi meliputi juga hukum keseluruhannya. Menjadi pertanyaan kini, politik hukum yang bagaimanakah gerakan yang dilakukan oleh kedua negara Eropa itu sehingga melahirkan adanya keanekaragaman itu. Untuk menjawab pertanyaan ini kita teliti sejarah perkembangan kaidah hukum di kedua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia, sejak dulu hingga sekarang.

Maraknya perkawinan usia dini di kalangan masyarakat atau di beberapa negara, termasuk negara Indonesia dan Malaysia, yang kemudian menjadi perbincangan atau perdebatan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan. Sebab setiap negara berbeda-beda dalam menetapkan minimal usia perkawinan sedangkan dalam Agama Islam hanya memberikan kejelasan secara medis ataupun fisik yakni yang telah melewati masa akhil-baligh maka dapat dikatakan orang tersebut sudah dewasa dan dianggap sudah mampu bertanggung jawab.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayatnya dengan memberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, akhirnya menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul “PERKEMBANGAN PERATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA” dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Hj. Ibu Diana Rahmawati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang membimbing penulis, memberikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata yang juga banyak membantu penulis dalam mempersiapkan dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
7. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Yang penulis sayangi keluarga penulis, keluarga besar H. IDRUS (almahrum) selaku ayah penulis dan Hj. Nur Sulikatin selaku Ibu Penulis yang penulis sayangi;
9. Yang penulis sayangi Istri Tercinta penulis Andi Haslinawati Ramadani dan Anak tercinta Penulis Putri Ayyasya Kareen yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis;
10. Yang penulis sayangi saudara penulis Tasman, H. Anang, Nurmiati, Rahmat, Indra yang sudah membantu penulis selama perkuliahanl;
11. Yang penulis sayangi teman-teman seperjuangan penulis, Frendy, Halim, Arya, Andre, Fariz, Fathi, Nawal, Feby, Ananta, Abi, Lana, Aliman, Candra, Fajar. Yang sudah membantu dan menemani penulis selama kuliah;
12. Semua para pihak yang disadari maupun yang tidak disadari telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK.....	x
RINGKASAN	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUTSAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan Dan Tujuan Perkawinan.....	13
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	14
3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat	14
B. Tinjauan Umum Asas-Asas Perkawinan	16
C. Tinjauan Umum Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Dan Perceraian.....	19

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
	A. Syarat Sah Perkawinan di Indonesia dan Malaysia	21
	B. Pembatasan Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysisa	32
BAB IV	PENUTUP	46
	A. KESIMPULAN	46
	B. SARAN.....	47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang
nomor 1 tahun 1974

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam

Undang-undang Kelantan, Negri Sembilan, Pulau Pinang, Serawak



